

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI *MINDRING*

Hasyim Asy'ari

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Banyuwangi

hasyimasyari46@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik jual beli mindring di Desa Bendelan, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, yang seringkali menyebabkan kerugian bagi penjual akibat penunggakan pembayaran oleh pembeli. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap penjual dan pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi mindring dilakukan dengan penjual mendatangi pembeli, yang kemudian memilih barang dan sistem pembayaran, baik tunai maupun kredit. Dalam transaksi kredit, disepakati harga, periode, dan tempo pelunasan. Meskipun transaksi ini memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut syariat Islam, ketidakpatuhan pembeli terhadap kesepakatan tempo pembayaran menyebabkan kerugian bagi penjual. Hal ini menimbulkan ketidakridhoan dari pihak penjual, yang menurut hukum Islam, membuat transaksi tersebut tidak sah karena adanya unsur kerugian.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Jual Beli, Mindring*

A. Pendahuluan

Praktik mindring sudah menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat karena hampir disemua desa terdapat penjual mindring. Salah salah satunya di Desa Bendelan, di desa tersebut praktik mindring sudah banyak dikenal dan tidak sedikit yang menjadi konsumen mindring, berbagai jenis barang yang dibawa oleh mindring tersebut diantaranya, kain, kasur, celana, baju anak-anak sampai

dewasa, peralatan rumah tangga dll. Dalam transaksi tersebut maka terjadi perbedaan harga yang mana dalam pembayaran secara mindring nominalnya akan lebih tinggi dari pada harga yang di bayar secara tunai.

Dalam transaksi ini penjual dan pembeli sudah membuat kesepakatan mengenai waktu pembayaran sampai jatuh tempo. Namun dalam pembayarannya banyak dari pembeli yang menunggak sehingga jangka waktu tempo pelunasan menyalahi kesepakatan awal antara penjual dan pembeli, hal ini menyebabkan pihak penjual dirugikan karena kurangnya modal untuk membeli barang yang akan diajakan atau barang yang dipesan oleh konsumen.

Berpijak dari realita praktik transaksi jual beli mindring diatas, ada kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktik dalam transaksi jual beli mindring di Desa Bendelan, Kecamatan, Binakal, Kabupaten Bondowoso. Dimana pada praktiknya pembeli dalam melakukan pembayaran secara mengangsur sering menunggak hal ini menyalahi terhadap kesepakatan awal antara penjual dan pembeli mengenai waktu pembayaran dan jatuh tempo pelunasan sehingga penjual akan dirugikan, dan menimbulkan ketidak ridhoan atau kerelaan dari pihak penjual.¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.² Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bendelan, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, untuk menggali secara mendalam praktik transaksi jual beli mindring yang terjadi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi

¹ Wawancara Dengan Ibu Roy, Penjual Prabotan Rumah Tangga Keliling (Mindring). Di Dilakukan Pada 10 Desember 2023.

² Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 13-23.

mindring, observasi langsung terhadap proses jual beli, serta dokumentasi terkait. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik,³ di mana peneliti akan mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data lapangan untuk menjelaskan kesenjangan antara teori dan praktik dalam transaksi mindring, serta dampaknya terhadap kerelaan penjual dan kelancaran usaha. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber dan metode, serta kajian literatur yang relevan dengan jual beli secara kredit dalam perspektif ekonomi dan hukum Islam.

B. Pembahasan

1. *Mindring* Dalam Hukum Islam

a. Pengertian *Mindring*

Kata mindring berasal dari beberapa bahasa. Mindring menurut bahasa Sansekerta berarti tukang kredit barang dapur, sedangkan menurut bahasa Malaysia berarti menjual barang dengan mengangsur. Mindring menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjual barang dengan pembayaran mengangsur.⁴ Bisa juga disebut dengan jasa penyedia barang yang bisa dibayar dengan cicilan atau angsuran (kredit atau hutang) khususnya barang yang diperjual belikan berupa pakaian dan perabotan rumah tangga dimana dalam pemasaran barang dagangannya biasanya secara keliling.

Istilah mindring dicetuskan pertama oleh pedagang klonthong cina yang berjualan dengan berkeliling, namun sampai saat ini transaksi mindring masih tetap ada meskipun bukan lagi orang cina yang melakukannya. Istilah mindring berasal in-minding yang artinya mengurangi. Istilah sinonim lain yang digunakan adalah

³ Rozali, Y. A. (2022, January). Penggunaan analisis konten dan analisis tematik. In *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah* (Vol. 19, p. 68)

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta,Edisi Ke Empat, 2008), 196..

cina mindringan dan teokang renten. Merupakan sebuah kategori etnis yang mengacu pada orang cina saja dan teokang sebuah istilah fungsional digunakan untuk orang-orang non cina dengan profesi yang sama.⁵

Istilah Mindring biasa dikenal masyarakat dengan kredit dimana kata kredit tersebut diambil dari kata credo yang berarti saya percaya, dengan kata lain: kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk membayar.⁶ Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami yang kajiannya secara mendalam dijabarkan pada sub-bab selanjutnya. Adapun pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara bai' bi al-taqsit memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan.⁷

Mindring yaitu jasa pembiayaan berupa jual beli secara kredit atau cicilan yang dapat diangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak biasanya dapat dibayarkan harian, mingguan dan bulanan. Praktik mindring memiliki 2 jenis objek transaksi yang ditawarkan yakni barang dan uang. Pertama jual beli kredit barang seperti pakaian, kasur, panci dan lain sebagainya. Kredit yang kedua yakni kredit uang/modal yang menerapkan tambahan pembayaran berkisar antara 10 sampai dengan 35 persen.⁸

⁵Kholishotul Urfiah, "Penerapan Denda Keterlambatan Ansuran Mindring Emas Perspektif Hukum Islam"(Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Waliongo Semarang, 2022), 65-66.

⁶ Rima Dheny Adresim, "Analisis Ekonomi Islam Atau Jual Beli (Mindring)", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (AT-TARIIZ)*, Vol. 02, No. 02 (mei 2023)

⁷ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Idea Press Yogyakarta, 2019), 77.

⁸ Qurrota A'yun Zakiyyati, "Analisis Praktik Mindring dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2 (2020), 239.

kredit memiliki beberapa unsur yang terkandung dari pengertian kredit itu sendiri, unsur-unsur tersebut meliputi:

- a. Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya
 - b. Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu bahwa debitur akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
 - c. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur akan menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai jatuh tempo.
 - d. Risiko, yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul selama jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasannya.
 - e. Persetujuan atau Perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian.⁹
2. Keabsahan Hukum Jual Beli Kredit
- a. Al-Qur'an

Dalam Al-Quran surah Al-Baqoroh 282 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang beriman apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS.Al-Baqarah: 282)

Surah Al-Baqorah ayat 282 adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran. Isinya menceritakan jual beli yang pembayarannya

⁹ Andriyanto, *Manajemen Kredit*, (Pasuruan, Qiara Media, 2020), 3.

dilakukan dengan cara ditangguhkan atau tidak secara tunai, dimana ada keharusan agar semua kesepakatan jual beli yang tidak tunai itu harus dicatat atau ditulis.¹⁰

b. As-Sunnah

Dalam hadits riwayat Aisyah RA, dikatakan:

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Dari Aisyah RA mengatakan: “Rasulullah Saw membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.”(HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis ini Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli bahan makanan dengan sistem pembayaran dihutang, itulah hakikat kredit. Dan perkreditan adalah salah satu bentuk jual-beli dengan pembayaran dihutang.¹¹

b. perbedaan pendapat ulama Terhadap Jual Beli Secara Kredit

Ada dua pendapat ulama’ mengenai hukum jual beli dengan sistem kredit, Ada yang memperbolehkan ada yang melarang. Pendapat pertama ada yang memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit juga berhujjah dengan kaidah berikut:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد دليل على خلافه

“Pada dasarnya hukum muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya”

Tidak ada dalil yang melarang jual beli kredit, berdasarkan kaidah diatas, maka jual beli semacam ini halal, hal ini dikembalikan pada hukum muamalah yaitu halal. Transaksi semacam ini juga berbeda dengan riba nasi’ah, karena jual beli

¹⁰ Ahma Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 2018), 56.

¹¹ Ahma Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 2018), 56.

kredit pertambahan harga sebagai ganti atas barang yang dijual dan tempo yang diberikan.¹²

Sulaiman al-turki menegaskan bahwa ulama' telah bersepakat bahwa boleh menaikkan harga dari harga kontan apabila pembayaran dilakukan secara kredit. Memang ada yang berpendapat bahwa penambahan harga barang karena pembayaran dilakukan secara kredit adalah riba, namun pendapat ini minim dan syadz yang dalilnya sangat lemah.¹³

Sebagian fuqaha mengharamkan dengan alasan, bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu berarti tidak ada bedanya dengan riba. Demikian penjelasan Yusuf Qardhawi dalam kitabnya al-Halal wa al-Haram. Pendapat lainnya mengatakan bahwa upaya menaikkan harga di atas yang sebenarnya lantaran kredit (penangguhan pembayaran) lebih dekat kepada riba nasiah (harga tambahan).¹⁴

Kalangan ulama' yang melarang jual beli kredit antara lain Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Manshur, Imam Yahya, dan Abu Bakar al-jashash dari kalangan hanafiah serta sekelompok ulama' konterporer, mereka beragumen dengan ayat, hadist nabi dan dalil aqliyah:

a. Firman Allah dalam surah Al-Baqorah 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ لِبَيْعٍ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

¹² Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Idea Press Yogyakarta, 2019), 86-87.

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 52-55

¹⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta, Kalimedia, 2017), 217.

Ayat di atas mengharamkan riba, termasuk tambahan harga karena pembayaran sebagai pengganti penundaan pembayarannya.

- b. Hadits Nabi, (diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i Tirmidzi dan dishahihkannya) sebagai berikut:

هَي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“ Rasulullah melarang dua pembelian dalam satu pembelian.

kalangan yang melarang jual beli dengan sistem kredit menafsirkan hadis di atas dengan jual beli dengan dua harga, yaitu cash dan kredit.

Perumpamaan jual beli bertangguh, ketika penjual berkata, saya jual pakaian secara tunai dengan harga Rp. 200.000,- dan Rp. 350.000,- secara tangguh. Kontrak seperti ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli, karna harga yang tidak jelas akan merusak akad jual beli. Akan tetapi pihak penjual pada pembeli “ kalok cas harganya Rp. 50.000, jika ditempo atau kredit harganya Rp. 10.000 hukumnya sah dengan catatan pihak pembeli menentukan salah satu harga yang telah disebutkan.¹⁵

Menurut jumhur ulama, sistem kredit ini masih masuk dalam lingkup prinsip berkeadilan. Artinya meskipun dalam sistem dalam jual beli kredit ada tambahan harga, namun satu sisi, pihak penjual tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya secara langsung, sehingga

¹⁵ Muhammad Munawwir Ridwan, *Fiqh Instan*, (Kediri: Pustaka ZamZam, 2015), .37

sebuah kewajaran jika ia menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.¹⁶

Catatan penting tentang jual beli secara kredit. Jika anda membeli barang dengan angsuran maka harganya menjadi utang yang harus dibayar setelah itu penjualannya tidak boleh berkata "jika kau belum membayar angsuran maka akan aku naikan lagi harganya sekian persen karena ini riba jahiliyah yang dalam firman Allah dinyatakan 'Ali Imron 130:132.¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

Dari hadits diatas mengandung pengertian bahwa yang diperbolehkan dalam jual beli kredit adalah adanya penambahan nilai harga, bukan suku bunga. Jika penambahan nilai harga jual hanya disebabkan karena keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka jelas hal ini merupakan riba.

3. Syarat Jual Beli Dengan Sistem *Bai'Al-Taqsih* (Kredit)

Agar jual beli kredit dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu, ada yang berkaitan dengan dengan penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjual belikan. Didalam jual beli kredit memiliki rukun dan syarat yang sama seperti jual beli biasa, yaitu:

¹⁶ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: PT. Prenada Media, 2012), 227.

¹⁷ Said Abdul Azhim, *Jual Beli Secara Kredit Atau Tempo* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), 37-38

- a. Akad (ijab dan kabul) Akaq adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli.
- b. Ma'kud alaih (objek akad)
- c. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang telah ditentukan.
- d. Seorang pedagang tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku agar tidak termasuk jual beli dengan terpaksa.
- e. Pembayaran cicilan sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan rentang waktunya dibatasi.¹⁸
- f. Waktu pembayaran jelas, Sesuai dengan kesepakatan, berapa kali angsuran berapa pembayaran tiap angsuran dan sampai kapan pembayaran terakhir harus jelas yang tidak boleh diingkari oleh suatu pihak.¹⁹

C. Penutup

Mindring dalam perspektif hukum Islam merupakan praktik jual beli dengan pembayaran angsuran, yang dikenal luas di kalangan masyarakat dengan istilah kredit. Praktik ini melibatkan pembayaran barang seperti pakaian dan perabotan rumah tangga secara berangsur, baik harian, mingguan, maupun bulanan. Secara umum, jual beli kredit diakui oleh syariat Islam, selama memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah, seperti adanya akad yang jelas, kesepakatan harga, serta waktu pembayaran yang pasti. Namun, jika terjadi

¹⁸ Muhammad Sujud Maulana, "Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Bon Di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo" (Skripsi—HES Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 44

¹⁹ Rachmat Risqy, Ahmad Irpan Hilmi, *Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai' Bi Al-Taqsith (Kredit)*, (SEBI, 2021), 9

penunggakan pembayaran yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, khususnya penjual, praktik ini menjadi tidak sah karena bertentangan dengan prinsip ridha atau kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait hukum jual beli kredit. Sebagian besar membolehkan dengan alasan bahwa tidak ada larangan eksplisit dalam syariat, dan penambahan harga kredit dianggap sebagai ganti atas tempo pembayaran yang diberikan. Namun, sebagian ulama mengharamkan penambahan harga dalam kredit, karena dianggap mirip dengan riba. Dalam hukum Islam, penambahan nilai harga hanya diperbolehkan jika terkait dengan penjualan barang, bukan karena penundaan pembayaran. Jika harga dinaikkan karena keterlambatan pembayaran, maka hal ini masuk dalam kategori riba, yang jelas dilarang dalam syariat Islam.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ahma Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 2018), 56.
- Andriyanto, *Manajemen Kredit*, (Pasuruan, Qiara Media, 2020), 3.
- Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2 (2020), 239.
- Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: PT. Prenada Media, 2012), 227.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 52-55
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta,Edisi Ke Empat, 2008), 196..
- Kholishotul Urfiah,” Penerapan Denda Keterlambatan Ansuran Mindring Emas Perspektif Hukum Islam”(Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Waliongo Semarang, 2022), 65-66.
- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta, Kalimedia, 2017), 217.
- Muhammad Munawwir Ridwan, *Fiqh Instan*, (Kediri: Pustaka ZamZam, 2015), .37
- Muhammad Sujud Maulana,”Tinjauan hukum islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Bon Di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo” (Skripsi—HES

- Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2018), 44
- Qurrota A'yun Zakiyyati, "Analisis Praktik Mindring dalam Perspektif Rachmat Risqy, Ahmad Irpan Hilmi, *Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai' Bi Al-Taqsih (Kredit)*, (SEBI, 2021), 9
- Rima Dheny Adresim, "Analisis Ekonomi Islam Atau Jual Beli (Mindring)", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (AT-TARIIZ)*, Vol. 02, No. 02 (mei 2023)
- Rozali, Y. A. (2022, January). Penggunaan analisis konten dan analisis tematik. In *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah* (Vol. 19, p. 68)
- Said Abdul Azhim, *Jual Beli Secara Kredit Atau Tempo* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), 37-38
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 13-23.
- Wawancara Dengan Ibu Roy, Penjual Prabotan Rumah Tangga Keliling (Mindring). Di Dilakukan Pada 10 Desember 2023.